



PUTUSAN
Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Roto bin Saharudin;**
Tempat Lahir : **Terawas;**
Umur/Tanggal Lahir : **44 Tahun / 11 Desember 1980;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Jambi Lama Kelurahan Terawas
Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi
Rawas;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta**

Terdakwa Roto bin Saharudin ditangkap pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/209/IX/2024/Reskrim tertanggal 5 September 2024;

Terdakwa Roto bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/193/IX/2024/Reskrim tertanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-947/L.6.11/Eoh.1/9/2024 tertanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-3868/LLG/Eoh.2/11/2024 tertanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 682/Pid.B/2024/PN Llg tertanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 682/Pid.B/2024/PN Llg tertanggal 15 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROTO bin SAHARUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROTO bin SAHARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit;

(Dikembalikan kepada PT Evan Lestari)

- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) buah karung warna putih

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ROTO bin SAHARUDIN** bersama-sama dengan Sdr. JUMALI (DPO) dan Sdr. ANDI LAKIUS (DPO) pada hari Kamis Tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Divisi III inti Blok E15 PT. EVAN LESTARI Tengkawang Estate Desa Babat Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa ROTO bin SAHARUDIN sedang berada di rumah Terdakwa lalu Sdr. JUMALI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handhone, kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUMALI dan berbincang. Selanjutnya Sdr. JUMALI langsung mengajak Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. EVAN LESTARI;
- Karena pada saat itu, Terdakwa berencana untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan, maka saat itu Terdakwa menuruti permintaan Sdr. JUMALI. Selanjutnya, Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS pergi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 (tiga) KM dari rumah Sdr. ANDI LAKIUS sambil membawa 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah karung warna putih untuk memikul dan melangsir buah kelapa sawit, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS tiba di perkebunan kelapa sawit Divisi III inti Blok E15 PT. EVAN LESTARI dan Sdr. JUMALI pun langsung memanen buah kelapa sawit dari pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos milik Sdr. JUMALI, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS mengumpulkan buah



yang sudah dipanen lalu memikulnya dan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke satu tempat kepinggir tanggul irigasi dengan menggunakan 2 (dua) buah karung warna putih

- Kemudian pada saat Terdakwa mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit tersebut datang Anggota Patroli Security dengan berjalan kaki hendak menangkap Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS. Maka dari itu, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS langsung melarikan diri dimana Sdr. JUMALI langsung melepaskan dodosnya saat memanen dan Sdr. ANDI LAKIUS juga melepaskan karung agar lebih leluasa melarikan diri, sementara Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena berada dekat dengan Anggota Security sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Security. Kemudian Anggota Security langsung mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa panen dengan jumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) janjang dan juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah karung warna putih;
- Selanjutnya, Terdakwa berikut buah kelapa sawit serta barang bukti lainnya diangkut dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Musi Rawas. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. EVAN LESTARI mengalami kerugian sekitar Rp2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Armon Candra bin Arlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang Estate yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lahan PT Evans Lestari Tengkawang Estate Divisi III Blok E.15 yang berada di Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Kabupaten Musi Rawas;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang Estate dengan dua teman Terdakwa akan tetapi dua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan puluh) janjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di kantor PT EVANS Lestari. Saksi dihubungi Saksi Ignasius dan Saksi Abdul Cholik yang menerangkan bahwa mereka sedang patroli dan memergoki Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang mengambil buah sawit milik PT Evans Lestari di Divisi III Blok E.15;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke lokasi tersebut dan saat itu hanya ada Terdakwa seorang karena kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya setelah berkordinasi dengan pimpinan, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Evans Lestari Tengkawang Estate mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate sudah sering mengalami pencurian terhadap buah kelapa sawitnya;
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate tidak dipagar, hanya dibatasi dengan parit kecil saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ignasius Agus Wahyono bin FX Suhandoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang Estate yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lahan PT Evans Lestari Tengkawang Estate Divisi III Blok E.15 yang berada di Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang dengan dua teman Terdakwa akan tetapi dua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan) janjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi Abdul Cholik sedang patroli dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi memergoki Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sedang mencuri buah sawit milik PT Evans Lestari di Divisi III Blok E.15 lalu kami menghubungi Saksi Armon Candra selaku Panit Divisi III dan melaporkan peristiwa tersebut tidak lama kemudian datang kelokasi tersebut. Selanjutnya setelah berkordinasi dengan pimpinan, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Evans Lestari Tengkawang Estate mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate sudah sering mengalami pencurian terhadap buah kelapa sawitnya;
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate tidak dipagar, hanya dibatasi dengan parit kecil saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Abdul Cholik Ismail bin Ente Suhara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pengambilan buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang Estate yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lahan PT Evans Lestari Tengkawang Estate Divisi III Blok E.15 yang berada di Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang dengan dua teman Terdakwa akan tetapi dua teman Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 80 (delapan) janjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi Ignasius sedang patroli dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi memergoki Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa sedang mengambil buah sawit milik PT Evans Lestari di Divisi III Blok E.15 lalu Saksi menghubungi Saksi Armon Candra selaku Panit Divisi III dan melaporkan peristiwa tersebut. Tidak lama kemudian datang kelokasi tersebut selanjutnya setelah berkordinasi dengan pimpinan, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Evans Lestari Tengkawang Estate mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate sudah sering mengalami pencurian terhadap buah kelapa sawitnya;
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate tidak dipagar, hanya dibatasi dengan parit kecil saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa pengambilan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JUMALI serta Sdr. ANDI LAKIUS mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang tersebut pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di lahan PT Evans Lestari Tengkawang Estate Divisi III Blok E.15 yang berada di Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang tersebut bersama dengan Sdr. JUMALI serta Sdr. ANDI LAKIUS;
- Bahwa saat itu yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit dilahan tersebut yakni Sdr. JUMALI;
- Bahwa dalam mengambil buah sawit tersebut, Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS berperan mengangkut dan melangsir buah sawit sementara Sdr. JUMALI yang memanen menggunakan dodos;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JUMALI serta Sdr. ANDI LAKIUS melakukan pencurian tersebut sudah sekira 80 (delapan puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwasanya buah sawit yang dipanen tersebut milik PT Evans Lestari Tengkawang dan bukan lahan milik Sdr. JUMALI;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. JUMALI untuk kerumah Sdr. ANDI LAKIUS dan meminta Terdakwa untuk membelikan nasi bungkus untuk dimakan bersama. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. ANDI LAKIUS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. ANDI LAKIUS meminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa untuk bermain judi slot dan Terdakwa menolak, akan tetapi Sdr. ANDI LAKIUS terus memaksa sehingga Terdakwa setuju untuk menggadaikan motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS bermain judi slot namun kalah. Kemudian Terdakwa merasa bingung untuk menebus motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. JUMALI memiliki ide mengajak Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS untuk mengambil buah sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang. Karena terpaksa demi menebus motor yang telah digadaikan, Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS berjalan kaki menuju lahan PT Evans Lestari Tengkawang dengan membawa dodos dan dua buah karung. Sesampainya disana sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS mulai memanen dan Terdakwa bersama Sdr. ANDI LAKIUS bertugas melangsir sementara Sdr. JUMALI yang memanen. Sekira pukul 16.00 WIB datang keamanan PT Evans Lestari Tengkawang memergoki Terdakwa. Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS langsung berlari menghindari sementara Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena dekat dengan pihak keamanan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS melakukan pencurian tersebut dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sebelum akhirnya perbuatan tersebut diketahui oleh keamanan PT Evans Lestari Tengkawang Estate;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) jantang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) buah karung warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang Estate di lahan PT Evans Lestari Tengkawang Estate Divisi III Blok E.15 yang berada di Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang Estate dengan dua teman Terdakwa yang bernama Sdr. JUMALI serta Sdr. ANDI LAKIUS;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. JUMALI untuk kerumah Sdr. ANDI LAKIUS dan selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. ANDI LAKIUS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. ANDI LAKIUS meminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa untuk bermain judi slot dan Terdakwa menolak, akan tetapi Sdr. ANDI LAKIUS terus memaksa sehingga Terdakwa setuju untuk menggadaikan motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS bermain judi slot namun kalah. Kemudian Terdakwa merasa bingung untuk menebus motor Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. JUMALI memiliki ide mengajak Terdakwa dan Sdr ANDI LAKIUS untuk mengambil buah sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang. Karena terpaksa demi menebus motor yang telah digadaikan, Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS berjalan kaki menuju lahan PT Evans Lestari Tengkawang dengan membawa dodos dan dua buah karung. Sesampainya disana sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS mulai memanen dan Terdakwa bersama Sdr. ANDI LAKIUS bertugas melangsir sementara Sdr. JUMALI yang memanen. Sekira pukul 16.00 WIB datang keamanan PT Evans Lestari Tengkawang memergoki Terdakwa. Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS langsung berlari menghindar sementara Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena dekat dengan pihak keamanan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Evans Lestari Tengkawang Estate mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate sudah sering mengalami pencurian terhadap buah kelapa sawitnya;
- Bahwa PT Evans Lestari Tengkawang Estate tidak dipagar, hanya dibatasi dengan parit kecil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Roto bin Saharudin, yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa atas nama Roto bin Saharudin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan barang sesuatu adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang di lahan PT Evans Lestari Tengkawang Estate Divisi III Blok E.15 yang berada di Desa Babat Kecamatan Stl Ulu Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. JUMALI untuk kerumah Sdr. ANDI LAKIUS dan meminta Terdakwa untuk membelikan nasi bungkus untuk dimakan bersama. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Sdr. ANDI LAKIUS dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. ANDI LAKIUS meminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa untuk bermain judi slot dan Terdakwa menolak, akan tetapi Sdr. ANDI LAKIUS terus memaksa sehingga Terdakwa setuju untuk menggadaikan motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS bermain judi slot namun kalah. Kemudian Terdakwa merasa bingung untuk menebus motor Terdakwa tersebut. Kemudian Sdr. JUMALI memiliki ide mengajak Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS untuk mengambil buah sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang. Karena terpaksa demi menebus motor yang telah digadaikan, Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS berjalan kaki menuju lahan PT Evans Lestari Tengkawang dengan membawa dodos dan dua buah karung. Sesampainya disana sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS mulai memanen dan Terdakwa bersama Sdr. ANDI LAKIUS bertugas melangsir sementara Sdr. JUMALI yang memanen. Sekira pukul 16.00 WIB datang keamanan PT Evans Lestari Tengkawang memergoki Terdakwa. Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS langsung berlari menghindari sementara Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena dekat dengan pihak keamanan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut sehingga mengakibatkan PT Evans Lestari Tengkawang mengalami kerugian yang jika ditotal sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa suatu perbuatan secara umum dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang yang dalam hal ini tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT Evans Lestari Tengkawang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang agar buah kelapa sawit tersebut dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk menebus motor Terdakwa yang telah digadaikan guna bermain judi slot;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa untuk memiliki dan menjual buah kelapa sawit tersebut secara melawan hukum dikarenakan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan PT Evans Lestari Tengkawang selaku pemilik sah barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang yang dilakukan secara bersama-sama dengan peranan dari masing-masing yakni Sdr. JUMALI memiliki ide dalam mengajak Terdakwa dan Sdr. ANDI LAKIUS untuk mengambil buah sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS berjalan kaki menuju lahan PT Evans Lestari Tengkawang dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



membawa dodos dan dua buah karung. Sesampainya disana sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS mulai memanen dan Terdakwa bersama Sdr. ANDI LAKIUS bertugas melangsir sementara Sdr. JUMALI yang memanen. Sekira pukul 16.00 WIB datang keamanan PT Evans Lestari Tengkawang memergoki Terdakwa. Sdr. JUMALI dan Sdr. ANDI LAKIUS langsung berlari menghindari sementara Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena dekat dengan pihak keamanan tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dan 2 (dua) buah karung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT Evans Lestari Tengkawang yang telah disita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada PT Evans Lestari Tengkawang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap PT. Evans Lestari Tengkawang;
- Antara Terdakwa dengan pihak PT. Evans Lestari Tengkawang belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roto bin Saharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos;
- 2 (dua) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 80 (delapan puluh) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Evans Lestari Tengkawang;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2025** oleh **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rajes Mizandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Leonita Quamila Zakaria, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 682/Pid.B/2024/PN Llg